



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Rizal alias Sandy bin Muchyar;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Keramat Raya RT. 012 RW. 001 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin No NIK 6371020104860010;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairul Rizal alias Sandy bin Muchyar ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa Khairul Rizal Alias Sandy Bin Muchyar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Ahmad Humaidi, S.H., Triana Astuti, S.H., Rahmadi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor " Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Banjarbaru", yang berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT/RW005/005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024, Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL RIZAL Als SANDY Bin MUCHYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL RIZAL Als SANDY Bin MUCHYAR berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (bulan) penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ember plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih
 - 1 (satu) lembar plaster warna coklat
 - 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT
 - 1 (satu) buah kipas angin

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda anak kecil warna biru putih

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa diberikan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-145/BB/Enz.2/07/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KHAIRUL RIZAL Als SANDY Bin MUCHYAR pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 02.15 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024, di Jl. Keramat Raya RT. 12 RW. 01 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS PARMAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya sekitar jam 16.00 WITA terdakwa dihubungi oleh anak buah Sdr. AGUS PARMAN untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di daerah Jl. Batu Benawa didekat SMP 9 Banjarmasin, tak lama Terdakwa menuju Lokasi tersebut untuk mengambil narkoba jenis-sabu-sabu dan Terdakwa langsung kembali pulang, lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa pada 26 Mei 2024 Sdr. HENDRO menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersepakat bertemu dengan Terdakwa di dekat rumah Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Sdr.YUDHA membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan Terdakwa di dalam gang kramat di dekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr.KAMAL membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Sdr.KULA membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Sdr. SAYUTI memesan narkoba sebesar 5 gram dengan harga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAYUTI langsung mentransfer ke rekening BRI An. MIFTAHUDIN yang dimana rekening tersebut dipegang oleh Sdr. AGUS PARMAN, setelah itu Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr.SAYUTI di daerah cempaka putih Kota.Banjarmasin, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan langsung kembali pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 02.15 WITA di Jl. Keramat Raya RT. 12 RW. 01 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, datang beberapa orang anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi HENDRIK dan Saksi Lutvi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.SAYUTI dan dari penangkapan tersebut Sdr.SAYUTI di sita narkoba jenis sabu – sabu yang di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat digeledah di dalam rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar ,petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram yang di bungkus didalam tissue dan dilapisi Plester warna coklat dan ditaruh di dalam kipas angin yang mana kipas angin Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa , kemudian untuk 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram yang ditaruh didalam sepeda anak warna putih biru yang mana sepeda Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT ditemukan diatas plafon rumah Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam ditemukan di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, Nomor : Sp. Sp.Timbang/82/VI/2024/Reskrim tanggal 1 Juni 2024 bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersh seberat 4,67 gram. dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab. :04377/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Glolongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHAIRUL RIZAL Als SANDY Bin MUCHYAR pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 02.15 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024, di Jl. Keramat Raya RT. 12 RW. 01 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Anggang atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 02.15 WITA di Jl. Keramat Raya RT. 12 RW. 01 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, datang beberapa orang anggota kepolian Satres Narkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi HENDRIK dan Saksi LUTVI yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.SAYUTI dan dari penangkapan tersebut Sdr.SAYUTI di sita narkotika jenis sabu – sabu yang di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa , kemudian petugas kepolian Sat Resnarkoba polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan dan pada saat di geledah di dalam rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar ,petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram yang di bungkus didalam tissue dan dilapisi Plester warna coklat dan ditaruh di dalam kipas angin yang mana kipas angin Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa , kemudian untuk 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram yang ditaruh didalam sepeda anak warna putih biru yang mana sepeda Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT ditemukan diatas plafon rumah Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam ditemukan di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 persediaan sabu-sabu yang terdakwa akan jual dan konsumsi sudah habis, kemudian sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS PARMAN (DPO) untuk membeli narkotika janis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya sekitar jam 16.00 WITA terdakwa dihubungi oleh anak buah Sdr. AGUS PARMAN untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Jl. Batu Benawa didekat SMP 9 Banjarmasin, tak lama Terdakwa menuju Lokasi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengambil narkotika jenis-sabu-sabu dan Terdakwa langsung kembali pulang, lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram,

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, Nomor : Sp. Sp.Timbang/82/VI/2024/Reskrim tanggal 1 Juni 2024 bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram. dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab. :04377/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Glolongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Yunika, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hal Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Rizal Alias Sandy bin Muchyar yang diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 02.15 Wita bertempat di Jalan Keramat Raya RT 012 RW 001, Kelurahan Sungai Bili, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih seberat 4,81 gram, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plester warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sepeda anak kecil warna biru putih dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram tersebut diletakkan didalam sepeda anak warna putih biru yang ada didalam kamar Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari saudara Agus Parman (DPO) di daerah Jalan Batu Benawa dekat SMPN 9 Kota Banjarmasin;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut adalah untuk dijual kembali kepada saudara Sayuti;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut dari saudara Agus Parman (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam tersebut milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2014;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut kepada saudara Sayuti seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut dari saudara Agus Parman (DPO) dengan cara menghubungi via whatshapp setelah itu saudara Agus Parman (DPO) memerintahkan anak buahnya yang Terdakwa tidak ketahui untuk meranjaukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Lutvi Ridwan Mustaqim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hal Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Rizal Alias Sandy bin Muchyar yang diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 02.15 Wita bertempat di Jalan Keramat Raya RT 012 RW 001, Kelurahan Sungai Bili, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan berat bersih seberat 4,81 gram, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plester warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sepeda anak kecil warna biru putih dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram tersebut diletakkan didalam sepeda anak warna putih biru yang ada didalam kamar Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari saudara Agus Parman (DPO) di daerah Jalan Batu Benawa dekat SMPN 9 Kota Banjarmasin;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut adalah untuk dijual kembali kepada saudara Sayuti;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut dari saudara Agus Parman (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam tersebut milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut kepada saudara Sayuti seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/bening tersebut dari saudara Agus Parman (DPO) dengan cara menghubungi via whatshapp setelah itu saudara Agus Parman (DPO) memerintahkan anak buahnya yang Terdakwa tidak ketahui untuk meranjaukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab. :04377/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, Nomor : Sp. Sp.Timbang/82/VI/2024/Reskrim tanggal 1 Juni 2024 bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram;

Menimbang bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan barang bukti tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening;
- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 02.15 Wita bertempat di Jalan Keramat Raya RT 012 RW 001, Kelurahan Sungai Bili, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plaster warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sepeda anak kecil warna biru putih dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram tersebut diletakkan didalam sepeda anak warna putih biru yang ada didalam kamar Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saudara Agus Parman (DPO) di daerah Jalan Batu Benawa dekat SMPN 9 Kota Banjarmasin;
- Bahwa Sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut adalah untuk dijual kembali kepada saudara Sayuti;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut dari saudara Agus Parman (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam tersebut milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut kepada saudara Sayuti seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut dari saudara Agus Parman (DPO) dengan cara menghubungi via whatsapp setelah itu saudara Agus Parman (DPO) memerintahkan anak buahnya yang Terdakwa tidak ketahui untuk meranjaukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram,
- 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram,
- 1 (satu) lembar tissue warna putih,
- 1 (satu) lembar plaster warna coklat,
- 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT,
- 1 (satu) buah kipas angin,
- 1 (satu) buah sepeda anak kecil warna biru putih,
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 02.15 Wita bertempat di Jalan Keramat Raya RT 012 RW 001, Kelurahan Sungai Bili, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plaster warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sepeda anak kecil warna biru putih dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram tersebut diletakkan di dalam sepeda anak warna putih biru yang ada didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari saudara Agus Parman (DPO) di daerah Jalan Batu Benawa dekat SMPN 9 Kota Banjarmasin;

- Bahwa Sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut adalah untuk dijual kembali kepada saudara Sayuti;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut dari saudara Agus Parman (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam tersebut milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut kepada saudara Sayuti seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut dari saudara Agus Parman (DPO) dengan cara menghubungi via whatsapp setelah itu saudara Agus Parman (DPO) memerintahkan anak buahnya yang Terdakwa tidak ketahui untuk meranjaukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2014;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Khairul Rizal alias Sandy bin Muchyar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kata “atau” diantara “Tanpa hak” dan “Melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuat materiil, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram, yang berhasil disita dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah diuji kandungannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab. :04377/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram, yang berhasil disita dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah ditimbang berat kandungan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, Nomor : Sp. Sp.Timbang/82/VI/2024/Reskrim tanggal 1 Juni 2024 bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersh seberat 4,67 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya barang bukti positif Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*" ternyata "*beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar bahwa barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diperoleh Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa menghubungi via whatsapp setelah itu saudara Agus Parman (DPO) memerintahkan anak buahnya yang Terdakwa tidak ketahui untuk meranjaukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam tersebut milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut dari saudara Agus Parman (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram, seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut kepada saudara Sayuti seharga Rp4.800.000,00 (empat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 02.15 Wita bertempat di Jalan Keramat Raya RT 012 RW 001, Kelurahan Sungai Bili, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor sebesar 5,21 gram dan berat bersih sebesar 4,81 gram, 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor sebesar 9,27 gram dan berat bersih sebesar 4,67 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plaster warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sepeda anak kecil warna biru putih dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor sebesar 5,21 gram dan berat bersih sebesar 4,81 gram dibungkus tissue dan dilapisi plester warna coklat dan diletakkan didalam kipas angin yang ada di dalam kamar Terdakwa dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor sebesar 9,27 gram dan berat bersih sebesar 4,67 gram tersebut diletakkan di dalam sepeda anak warna putih biru yang ada didalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "Membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*Tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram dan 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) lembar plaster warna coklat, 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sepeda anak kecil warna biru putih dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat dan hasil terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dan usaha pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Saat ini di Kota Banjarbaru marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan perkara sejenis dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Rizal alias Sandy bin Muchyar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 5,21 gram dan berat bersih seberat 4,81 gram,
- 23 (dua puluh tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 9,27 gram dan berat bersih seberat 4,67 gram,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tissue warna putih,
- 1 (satu) lembar plaster warna coklat,
- 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT,
- 1 (satu) buah kipas angin,
- 1 (satu) buah sepeda anak kecil warna biru putih,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Yustia Nerissa Arviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Bjb